

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Visum Et Repertum**

###### **1.1. Pengertian Visum Et Repertum**

Secara harafiah Visum Et Repertum adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Tetapi pengertian peristilahan, keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau meninggal dunia (mayat). Jadi dapat disimpulkan bahwa Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan didalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Menurut penegak hokum, Visum Et Repertum merupakan laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

###### **1.2. Tujuan Visum Et Repertum**

Tujuan Visum Et Repertum adalah untuk mengetahui laporan yang diberikan oleh seorang dokter mengenai apa yang dilihat dan

- b. Permohonan ini harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka, dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman. Alasannya untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari dengan yang lain. Artinya peranan alat bukti yang lain selain korban mutlak diperlukan.

### **1.5. Macam-macam Visum Et Repertum**

Sesuai dengan kondisi tubuh dan kesehatan korban, maka Visum Et Repertum yang diberikan didasarkan atas keadaan masing-masing, untuk itu dikenal lima macam Visum Et Repertum, yaitu :

- a. Visum Et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b. Visum Et Repertum Korban Hidup
- c. Visum Et Repertum Jenasah
- d. Visum Et Repertum Penggalian Jenasah
- e. Visum Et Repertum Barang Bukti

### **1.6. Peraturan Visum Et Repertum**

Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana maupun dalam perundang-undangan yang lain tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas menyebutkan tentang Visum Et Repertum.

Sebagai contoh dapat kita lihat dan diketemukan tentang keterangan ahli adalah pada pasal 133 ayat 1 KUHAP yang menyatakan:

“ Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. ”

Dalam pasal 133 ayat 1 KUHAP tersebut ternyata tidak dinyatakan secara tegas mengenai perkataan Visum Et Repertum. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan keterangan ahli.

Dalam pelaksanaan Visum Et Repertum, pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman dalam kaitannya dengan persoalan hukum yang hanya dapat dipecahkan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman :

- a. Hakim pidana, melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik;
- b. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran;
- c. Hakim pada Pengadilan Agama;
- d. Jaksa penuntut umum;
- e. Penyidik

### **1.7. Dokter berhak membuat Visum Et Repertum**

Sebelum penulis menguraikan tentang dokter yang berhak membuat visum, maka perlu diketahui bahwa dokter yang dihadirkan dalam sidang pengadilan dapat berstatus sebagai :

#### **a. Saksi**

Bilamana dokter memberikan keterangan-keterangan tentang fakta-fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri

#### **b. Ahli**

Bilamana dokter diminta memberikan pendapat mengenai hal-hal yang diajukan kepadanya berdasarkan keahliannya.

#### **c. Saksi Ahli**

Bila dokter didengar keterangannya mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan perkara yang sedang disidangkan.

### **1.8. Peranan Visum Et Repertum**

#### **a. Kekuatan pemeriksaan medis dalam kasus penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa**

Berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat 1 dan pasal 133 ayat 1 KUHAP, penyidik bila menganggap perlu dan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia

berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran lainnya.

Apabila tindak pidana atau kekerasan tersebut mengakibatkan luka, dalam hal ini dokter diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai :

- a. Jenis luka yang terjadi
- b. Jenis kekerasan atau senjata yang menyebabkan luka
- c. Kualifikasi dari luka

Pasal yang mengatur tentang kewajiban dokter untuk memberikan keterangan kepada yang berwajib adalah pasal 179 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang meminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau mikedokteran wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk sanksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Adapun fungsi Visum Et Repertum itu sendiri adalah barang bukti dalam kasus kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan atau

nyawa manusia. Surat keterangan dokter ini akan berhubungan dengan pengungkapan perkara bagi penyidik

**b. Peranan Visum Et Repertum dalam melakukan tuntutan pidana pada kasus penganiayaan**

Sebagaimana disebutkan dalam bab ini terdahulu, bahwa Visum Et Repertum mempunyai peranan yang sangat besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Peranan tersebut adalah :

**1. Sebagai pengganti barang bukti**

Peranan Visum Et Repertum sebagai pengganti barang bukti tersebut sangat besar artinya, seperti yang telah penulis uraikan di muka, bahwa ada barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan oleh karena keadaan dari barang bukti tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Than Han Tjong menyatakan bahwa :

“ Visum Et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti, sebab dalam tindak pidana yang menyangkut

perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia. “

Akan tetapi keberadaan Visum Et Repertum itu sendiri dalam kedudukannya sebagai saksi tidak bias berdiri sendiri melainkan harus didukung dengan alat bukti yang lain.

**2. Sebagai pembuatan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana atau bersalah tidaknya terdakwa dalam tindakan tersebut.**

Telah dikatakan dimuka bahwa Visum Et Repertum tidak mengikat atas tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum digunakan sebagai bukti pendukung unuk menentukan tuntutan yang akan diberikan kepada si terdakwa tersebut. Dan apabila Jaksa Penuntut Umum menemukan dua Visum Et Repertum dalam kasus yang sama maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kedua Visum Et Repertum tersebut atau menggunakan salah satunya.

Oleh karena itu keberadaan Visum Et Repertum di dalam pembuatan penuntutan pada kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang oleh Jaksa Penuntut Umum adalah penting sekali, guna memperjelas tuntutannya. Akan tetapi penulis menemukan

suatu hal tidak terpenuhinya syarat dari pembuatan Visum Et Repertum yaitu dalam membuat Visum Et Repertum seharusnya dilakukan oleh seorang dokter yang telah memiliki Sertifikat Kedokteran Kehakimahan Sehingga Visum Et Repertum itu sendiri mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## **2. Kasus Penganiayaan**

Apa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut undang-undang tidak member ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan itu akan tetapi menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau dapat menghilangkan nyawa seseorang. Jika perbuatan penganiayaan itu mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya seorang dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Jadi yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja atau sudah direncana oleh seseorang terhadap si korban sehingga korban mengalami rasa sakit atau bisa kehilangan nyawa.

## **3. Hilangnya Nyawa**

Yang dimaksud dengan hilangnya nyawa adalah pisahnya ruh dari tubuh manusia, tidak bernafas, terhentinya denyut jantung. Dalam hilangnya

nyawa ini menguat pada pasal 338 KUHP.

#### **4. Tuntutan Pidana**

Yang dimaksud dengan tuntutan pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan ini supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

#### **5. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah salah satu sub sistem dalam peradilan pidana, tetapi disamping itu juga mempunyai peranan lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, bahkan dapat mewakili kepentingan umum. Adapun visi-visi yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagai berikut :


- a. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Mampu mewujudkan kepatian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma

keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dan masyarakat.

- c. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- d. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara.
- e. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum.

Untuk mencapai visi tersebut, Kejaksaan harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpegang pada fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Secara umum fungsi pengawasan merupakan suatu bagian penting dalam manajemen suatu organisasi karena fungsi ini bertujuan menilai dan menjaga agar pelaksanaan tugas atau organisasi telah sesuai dengan rencana atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Sudah sepatutnya sistem pengawasan yang dijalankan mampu mencerminkan visi dan misi yang diemban oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## B. Kerangka Konsep



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

## C. Hipotesis :

“Hasil Visum Et Repertum dapat membantu arah tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa”.